

PENGANGKATAN – TENAGA – PESURUH

2015

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 11/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PESURUH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan Mendagri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Tenaga Pesuruh Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 15 Tahun 2011; Keppres No. 54 Tahun 2001; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 42 Tahun 2002; Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2015 No. SP-076.01.2.656989-00/AG/2015 tanggal 5 Desember 2014.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang : Pengangkatan Tenaga Pesuruh pada Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Yang bersangkutan selama melaksanakan tugas di Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara diberikan Honorarium dan hak-hak lainnya sesuai dengan DIPA Tahun 2015 No. SP-DIPA-076.01.2.656989/2015. Status kepegawaiannya yang bersangkutan sebagai Tenaga Caraka diangkat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali setelah dilakukan evaluasi. Keputusan ini berlaku surut mulai Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.  
- Lampiran 1 halaman.